



**PENETAPAN**

Nomor 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Mariam binti M. Said**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT. 09 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **M. Ali, SH., Nukrah, S.H., dan Fahdin, SH.** adalah Advokat/Pengacara yang ketiganya berkantor pada Kantor Advokat/-Pengacara M. Ali, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 353/SK.Khusus/2020/PA.Bm., tanggal 8 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Ramlah binti Abidin**, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT. 12 RW. 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat I**;
2. **Titi Suharni binti M. Said**, Umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT. 12 RW. 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat II**;
3. **Ahmad bin M. Said**, umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu bertani dan bertempat tinggal di RT. 12 RW. 05 Desa Monggo

Hlm. 1 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat III**;

4. **Wahyono bin M. Said**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Bukit Turi Tanjakan No. 160 RT. 05 RW. 09 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Debet Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Sugiyono bin M. Said**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di RT. 12 RW. 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat V**;

6. **Nurlaelah binti M. Said**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di RT. 12 RW. 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat VI**;

## D a n :

1. **Abdul Latif bin Mursalim**, umur 22 tahun, agama Islam, Wiraswasta dan bertempat tinggal dahulu di Dusun I RT. 20 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya diseluruh wilayah RI (ghaib), sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **Dewi Yuliana binti Mursalim**, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar SMAN dan bertempat tinggal di Dusun I RT. 20 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi dimuka persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan

Hlm. 2 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 879/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai ayah yang bernama M.SAID dan sekarang ayah Penggugat, suami Tergugat I ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan ayah para Turut Tergugat yang bernama M.SAID tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2003;
2. Bahwa semasa hidup ayah Penggugat, suami Tergugat I ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama M.SAID tersebut mempunyai 2 (dua) orang Istri yaitu :-----

1. Fatimah (almarhumah) Istri I (Pertama) ;
2. Ramlah Istri II (Ke-dua) Tergugat I ;

Dan telah melahirkan beberapa orang anak-masing-masing bernama :-----

1. Fatimah (almarhumah) Istri ke- I (Pertama) telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :-----

1. Mariam Binti M.Said (Penggugat I) ;
2. Mursalim Bin M.Said (ayah Turut Tergugat I dan II) ;

2. Ramlah Istri ke 2 (dua)/Tergugat I telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :-----

1. Titin Suryani Binti M.Said (Tergugat II) ;
2. Ahmad Bin M.Said (Tergugat III) ;
3. Mulyono Bin M.Said (Tergugat IV) ;
4. Sugiyono M.Said (Tergugat V) ;
5. Siti Nur Binti M.Said (Tergugat VI) ;

Bahwa ayah Penggugat, suami Tergugat I ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama M.SAID tersebut sebelum meninggal dunia belum pernah membagi-bagikan harta-harta peninggalanya kepada Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat selaku anak-anaknya tersebut, yang sampai sekerang ini oleh ayah Penggugat belum pernah membagikan-bagikan harta warisannya tersebut kepada anak-anak dan cucu-cucunya yaitu kepada Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat tersebut tersebut :-

Hlm. 3 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



3. Bahwa ayah Penggugat suami Tergugat I, ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama M.SAID tersebut dilahirkan sepasasng suami istri yang bernama IDU (almarhum) kakek Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat dan SAODAH INA DOLA (almarhumah) Nenek Penggugat) dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat, yang kakek Penggugat yang bernama IDU tersebut telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diketahui oleh Penggugat dan nenek Penggugat yang bernama SAODAH INA DOLA tersebut telah meninggal dunia pada yang tidak diketahui oleh Penggugat, semasa hidupnya kakek dan nenek Penggugat tersebut telah memberikan dan mewarisi sebagian hartanya kepada ayah Penggugat yang mana disebutkan dibawah ini sebagai obyek sengketa ;-----
4. Bahwa ayah Penggugat , suami Tergugat I dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat selain meninggalkan Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat selaku ahli warisnya maka telah meninggalkan pula harta-harta warisan yang belum dibagi waris kepada Penggugat dan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat selaku anak-anaknya tersebut dan meninggalkan harta bawaan Ibu Penggugat yang bernama FATIMAH yang sekarang Ibu Penggugat tersebut telah meninggal dunia ketika usia Penggugat berumur 8 (delapan) tahun, Harta Bawaan Ibu Penggugat tersebut yang mana disebutkan dibawah ini sebagai obyek sengketa belum diserahkan oleh ayah Penggugat kepada Penggugat yang merupakan warisan/harta bawaan Ibu Penggugat yang bernama FATIMAH (almarhumah) yaitu berupa :-----
  - 4.1. Harta-harta warisan ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI serta ayah para Turut Tergugat yang merupakan harta warisan/-Peninggalan kakek Penggugat yang bernama IDU (almarhum) yang belum dibagi wariskan adalah 9 (sembilan) petak tanah sawah seluas lebih kurang 13.500 M2, yang terletak di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-

Hlm. 4 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Utara : tanah sawah H. Abidin;
  - Timur : tanah sawah Hj. Hadijah H. Abidin ;
  - Selatan : tanah sawah Jakariah ;
  - Barat : tanah sawah Mariam M.Said ;
- Selanjutnya disebut sebagai “ **tanah sawah**  
**Obyek Sengketa I** “;-----

4.2. Harta yang merupakan harta bersama antara ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI serta ayah para Turut Tergugat dengan Tergugat I yang belum dibagi wariskan adalah 4 (empat) petak tanah sawah seluas lebih kurang 1.700 M2 yang terletak di So Rangka Nae Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Utara : tanah sawah H. Abdollah H.Abdul Hamid ;
  - Timur : Jalan Raya ;
  - Selatan : tanah sawah H. Ibrahim ;
  - Barat : tanah sawah Mahmud Manan ;
- Selanjutnya disebut sebagai “ **tanah sawah**  
**Obyek Sengketa II** “;-----

4.3. Harta warisan ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang merupakan harta bawaan warisan/-Peninggalan nenek Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama SAODAH INA DOLA (almarhumah) yang belum dibagi wariskan adalah 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas lebih kurang 165 M2 yang diatasnya berdiri rumah batu semi permanen seluas 48 M2 yang terletak di RT. 12 RW. 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Utara : rumahnya Ibrahim ;
- Timur : rumahnya Ismail H.M.Said ;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Masjid Arrahman ;

Hlm. 5 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



Selanjutnya disebut sebagai “ **Tanah  
Pekarangan Obyek Sengketa III** ” ;-----

4.4. Harta warisan Ibu Penggugat atau nenek para Turut Tergugat yang merupakan harta bawaan Ibu Penggugat atau nenek para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH adalah (satu) petak tanah tegalan seluas  $\pm$  20.000 M2, yang terletak di So Sera Mango Watasen Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;-

- > Utara : tanah tegalan Syamsudin ;
- > Timur : tanah tegalan Sucipto ;
- > Selatan : tanah tegalan Arifin ;
- > Barat : Jalan Tani ;

Selanjutnya disebut sebagai “**Tanah Tegalan  
Obyek Sengketa IV**” ;-----

5. Bahwa harta-harta obyek sengketa I,II,III,IV tersebut adalah merupakan harta warisan atau peninggalan adalah sebagai berikut :-----

1. **tanah sawah obyek sengketa I** merupakan harta warisan ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama M.SAID yang merupakan warisan/peninggalan dari kakek Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama IDU pada tahun yang tidak diketahui oleh Penggugat ;-----
2. **tanah sawah obyek sengketa II** merupakan harta bersama antara ayah Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat dengan Tergugat I :-----
3. **tanah sawah obyek sengketa III** merupakan harta warisan ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama M.SAID yang merupakan warisan/peninggalan dari Nenek Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama SAODAH INA DOLA pada tahun yang tidak diketahui oleh Penggugat ;-----

Hlm. 6 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





4. **tanah Pekarangan dan rumah obyek sengketa IV** merupakan harta bawaan Ibu Penggugat atau nenek dari para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH, yang belum diserahkan oleh ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan kakek para Turut Tergugat yang bernama M.SAID semasa hidupnya ;-----
6. Bahwa **obyek sengketa I dan III** tersebut adalah harta peninggalan/warisan dari ayah Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan kakek para Turut Tergugat dan tanah sawah **obyek sengketa II** adalah harta bersama ayah Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan kakek para Turut Tergugat dengan Tergugat I, yang belum dibagi wariskan kepada Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat selaku ahli waris sah dari ayah Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan kakek para Turut Tergugat yang bernama M.SAID tersebut ;-----
7. Bahwa **tanah tegalan obyek sengketa IV** tersebut adalah harta bawaan Ibu Penggugat atau kakek para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH (Iamarhumah) yang merupakan harta warisan atau peninggalan dari kakek dan nenek Penggugat atau buyut para Turut Tergugat yang bernama H.MANSYUR dan nenek Penggugat/buyut para Turut Tergugat yang bernama AMINAH pada tahun yang tidak diketahui oleh Penggugat, yang belum diserahkan oleh ayah Penggugat atau kakek para Turut Tergugat yang bernama M.SAID tersebut kepada Penggugat dan para Turut Tergugat ;-----
8. Bahwa tanah obyek sengketa sekarang masih dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat tanpa mau membagi-bagikan kepada Penggugat dan para Turut Tergugat selaku ahli waris sah dari ayahnya dan kakeknya Penggugat dan para Turut Tergugat dan tanah obyek sengketa IV belum diserahkan kembali oleh para Tergugat kepada Penggugat dan para Turut Tergugat selaku ahli waris sah dari Ibunya dan nenek para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH ;-----
9. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa I,II dan III oleh para Tergugat dengan cara tidak mau membagikan-bagikan sebagai harta warisan dari M.SAID kepada Penggugat setelah Penggugat meminta berulang kali dan

Hlm. 7 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa IV yang merupakan harta bawaan Ibu Penggugat atau nenek para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa I,II,III dan IV. Maka Penggugat mohon kiranya harta-harta warisan dari ayah Penggugat atau dari suami Tergugat I atau ayah Tergugat II,III,IV,V,VI atau kakek para Turut Tergugat yang merupakan obyek sengketa I,II dan III tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan ayah Penggugat I atau suami Tergugat I dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI atau kakek para Turut Tergugat yang bernama M.SAID serta menetapkan ahli warisnya masing-masing dan menetapkan bagiannya dari warisan M.SAID tersebut dan menyatakan bahwa tanah tegalan obyek sengketa IV sebagai harta bawaan Ibu Penggugat atau nenek para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH yang belum diserahkan oleh ayah Penggugat atau kakek para Turut Tergugat yang bernama M.SAID semasa hidupnya ;-----

10. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan melalui Kantor Desa Monggo dan bahkan melalui Kantor Camat Madapangga Kabupaten Bima, namun para Tergugat tetap tidak mau membagikan dan menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa I,II,III dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa IV yang merupakan harta bawaan Ibu Penggugat atau nenek para Turut Tergugat tersebut kepada Penggugat ;----
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindah tangankan tanah obyek sengketa I,II, III dan IV tersebut kepada orang lain (Pihak Ketiga), maka untuk menjamin ditaatinya Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, untuk meletakkan Sita Jaminan (CB), terhadap tanah obyek sengketa I,II,III dan IV tersebut ;----
12. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar para Tergugat, dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan sebahagian tanah obyek sengketa I,II dan

Hlm. 8 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





III tersebut sesuai dengan pembahagian masing-masing untuk Penggugat dengan para Tergugat kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan hukum, bahwa ayah Penggugat I, suami Tergugat I atau ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama M.SAID telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Ibu Penggugat yang bernama FATIMAH telah meninggal dunia pada usia Penggugat 8 (delapan) tahun ;--
3. Menyatakan hukum, harta-harta warisan berupa :-----
  - 3.1. Harta-harta warisan ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI serta ayah para Turut Tergugat yang merupakan harta warisan/-Peninggalan kakek Penggugat yang bernama IDU (almarhum) yang belum dibagi wariskan adalah 9 (sembilan) petak tanah sawah seluas lebih kurang 13.500 M2, yang terletak di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-
    - Utara : tanah sawah H. Abidin;
    - Timur : tanah sawah Hj. Hadijah H. Abidin ;
    - Selatan : tanah sawah Jakariah ;
    - Barat : tanah sawah Mariam M.Said ;Selanjutnya disebut sebagai “ **tanah sawah Obyek Sengketa I** ”;-----
  - 3.2. Harta yang merupakan harta bersama antara ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI serta ayah para Turut Tergugat dengan Tergugat I yang belum dibagi wariskan adalah 4 (empat) petak tanah

Hlm. 9 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



sawah seluas lebih kurang 1.700 M2 yang terletak di So Rangga Nae Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Utara : tanah sawah H. Abdollah H.Abdul Hamid ;
  - Timur : Jalan Raya ;
  - Selatan : tanah sawah H. Ibrahim ;
  - Barat : tanah sawah Mahmud Manan ;
- Selanjutnya disebut sebagai “ **tanah sawah Obyek Sengketa II** ” ;-----

3.3. Harta warisan ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang merupakan harta bawaan warisan/-Peninggalan nenek Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat yang bernama SAODAH INA DOLA (almarhumah) yang belum dibagi wariskan adalah 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas lebih kurang 165 M2 yang diatasnya berdiri rumah batu semi permanen seluas 48 M2 yang terletak di RT. 12 RW. 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Utara : rumahnya Ibrahim ;
  - Timur : rumahnya Ismail H.M.Said ;
  - Selatan : Jalan Raya;
  - Barat : Masjid Arrahman ;
- Selanjutnya disebut sebagai “ **Tanah Pekarangan Obyek Sengketa III** ” ;-----

3.4. Harta warisan Ibu Penggugat atau nenek para Turut Tergugat yang merupakan harta bawaan Ibu Penggugat atau nenek para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH adalah (satu) petak tanah tegalan seluas ± 20.000 M2, yang terletak di So Sera Mango Watasan Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;-

- > Utara : tanah tegalan Syamsudin ;

Hlm. 10 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



- > Timur : tanah tegalan Sucipto ;
- > Selatan : tanah tegalan Arifin ;
- > Barat : Jalan Tani ;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Tegalan Obyek Sengketa IV**" ;-----

Bahwa obyek sengketa I,II dan III adalah sah harta-harta warisan dari ayah Penggugat I dan Tergugat II,III,IV,V atau Kakek para Turut Tergugat atau suami Tergugat I yang bernama M.SAID yang belum dibagi wariskan kepada masing-masing Penggugat dan para Tergugat dan kepada para Turut Tergugat selaku ahli warisnya dan tanah obyek sengketa IV adalah merupakan harta bawaan Ibu Penggugat atau nenek para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH yang belum diserahkan kembali oleh ayah Penggugat atau ayah Tergugat II,III,IV,V, ayah para Turut Tergugat atau suami Tergugat I yang bernama M.SAID semasa hidupnya ;-----

4. Menetapkan bagian masing-masing harta warisan sebagai obyek sengketa I,II dan III tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku kepada Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat dan Tergugat I dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa IV yang merupakan harta bawaan Ibu Pengugat yang bernama FATIMAH yang belum diserahkan oleh ayah Penggugat dan Tergugat II,III,IV,V atau ayah para Turut Tergugat dan suami Tergugat I yang bernama M.SAID kepada Penggugat dan kepada para Turut Tergugat selaku ahli waris sah dari Ibunya yang bernama FATIMAH ;-----

Hlm. 11 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



5. Menetapkan bahwa Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari ayahnya dan kakeknya yang bernama M.SAID dan Ibunya Penggugat atau nenek para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH ;
6. Menetapkan bagian para ahli waris tersebut diatas sesuai dengan atauran yang berlaku ;-----
7. Menghukum, para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan para Turut Tergugat terhadap tanah obyek sengketa I,II dan III dan menyerahkan tanah obyek sengketa IV yang merupakan harta bawaan Ibu Penggugat yang bernama FATIMAH (almrhumah) kepada Penggugat dan kepada para Turut Tergugat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini secara suka rela tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi ;-----
8. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah obyek sengketa I,II,III dan IV oleh Pengadilan Agama Raba-Bima;
9. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----
10. Menghukum , para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini.;-----

Dan/Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak telah sepakat untuk menunjuk Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H., sebagai

*Hlm. 12 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm*



mediator mereka dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan para Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Tergugat memperbaiki identitas yakni Tergugat II namanya yang benar adalah Titi Suharni binti M. Said Tergugat IV namanya yang benar adalah Wahyono bin M. Said dan Tergugat VI yang benar adalah Nurlaelah;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 879/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 24 Juni 2020 dan Penggugat mengadakan perbaikan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang 8 Oktober 2020;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Error In Persona**

1. Bahwa dalam penulisan identitas para tergugat dan para turut tergugat salah, karena identitas nama para tergugat dan turut tergugat yang benar adalah sebagai berikut:

DEWI Binti M SAID .....sebagai TURUT TERGUGAT II yang benar adalah **DEWI YULIANA Binti MURSALIM** (bukti terlampir)

2. Bahwa dalam penulisan umur Para Tergugat dan Turut Tergugat juga salah yaitu:

- a. WAHYONO Bin M SAID -----sebagai TERGUGAT IV dalam gugatan penggugat dituliskan berumur 36 tahun yang benar adalah **berumur 34 tahun**. (bukti terlampir)

- b. SUGIYONO Bin M SAID .....sebagai TERGUGAT V dalam gugatan penggugat dituliskan berumur 34 tahun yang benar adalah **berumur 33 tahun**. (bukti terlampir)

- c. NUR LAELAH Bin M SAID..... sebagai TERGUGAT VI dalam gugatan penggugat dituliskan berumur 28 tahun yang benar adalah **berumur 26 tahun**. (bukti terlampir)

Hlm. 13 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



- d. ABDUL LATIF Bin MURSALIM..... sebagai TURUT TERGUGAT I dalam gugatan penggugat dituliskan berumur 27 tahun yang benar adalah **berumur 22 tahun**. (bukti terlampir)
- e. DEWI Bin MURSALIM ..... sebagai TURUT TERGUGAT I dalam gugatan penggugat dituliskan berumur 17 tahun yang benar adalah **berumur 19 tahun**. (bukti terlampir)
3. Bahwa selain itu juga alamat Turut Tergugat I yang bernama ABDUL LATIF Bin MURSALIM dalam penulisan gugatan penggugat yang beralamat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima juga salah yang benar adalah **Kademangan RT/RW 06/01 Kademangan, Tangerang Selatan**.

**2. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1, yang menyatakan M SAID adalah ayah dari para turut tergugat I dan tergugat II adalah **tidak benar, yang sebenarnya M SAID itu adalah kakek mereka, dimana ayah dari para turut tergugat I dan tergugat II yang bernama MURSALIM merupakan anak dari M SAID**. Sehingga dengan demikian di mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat di terima.
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1 yang menyebutkan objek gugatan yang berupa “harta-harta warisan ayah penggugat dan ayah tergugat II, III, IV,V,VI serta ayah para turut tergugat yang merupakan harta warisan/peninggalan kakek penggugat yang bernama IDU (almarhum) yang belum dibagi wariskan adalah 13 petak tanah sawah seluas lebih kurang 13.500 M2, berdasarkan NOP: 520613000302801630 atas nama M SAID yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima”. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Sawah H. Abidin;
  - Timur : Tanah Sawah Hj. Hadijah H. Abidin;

Hlm. 14 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





- Selatan : Tanah Sawah Jakariah;
- Barat : Tanah Sawah Mariam M. Said;

Penggugat keliru menyebutkan objek gugatan tanah yang dimiliki oleh ayah para tergugat, penggugat serta kakek para turut tergugat. **Yang sebenarnya objek tanah dalam gugatan tersebut yang dimiliki dan dikuasai oleh para tergugat saat ini adalah 7 petak tanah sawah yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.** (bukti terlampir)

- c. Bahwa pada Point 3.2 dalam gugatan penggugat menyatakan harta bersama antara ayah penggugat dan ayah para tergugat serta kakek para turut tergugat berupa 4 petak tanah sawah seluas lebih kurang 1.700 M2 yang terletak di So Rangka Nae Desa Monggo kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sawah H Abidin;
- Timur : jalan Raya;
- Selatan : Tanah Sawah H. Ibrahim;
- Barat : Tanah Sawah Mahmud Manan;

**Adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah luas tanah tersebut hanya 1912 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 02194, dengan surat ukur nomor 01804/Monggo/2019 seluas 1912 M2 atas nama TITI SUHARNI.** (bukti terlampir)

- d. Bahwa pada Point 3.4 dalam gugatan penggugat menyatakan harta peninggalan ibu penggugat atau nenek para turut tergugat yang bernama FATIMAH berupa 1 petak tanah tegalan seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di So Sera Mango Watasan Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Tegalan Syamsudin;
- Timur : Tanah Tegalan Sucipto
- Selatan : Tanah Tegalan Arifin

Hlm. 15 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



➤ Barat : Jalan Tani

Adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah luas tanah tersebut hanya 3.608 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 834, dengan surat ukur nomor 440/Monggo/2010 seluas 3.608 M2 atas nama AHMAD dan tanah tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Alm M SAID. (bukti terlampir)

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Bima agar menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah para tergugat dalilkan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, mutatis-mutandis, merupakan satu kesatuan dengan dalil tergugat pada bagian dalam pokok perkara yang akan diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa para tergugat membantah dan menolak seluruh dalil pengugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali ysgn secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
3. Bahwa para tergugat membantah petitum penggugat pada angka 2 dalam gugatan bahwa M SAID meninggal dunia pada tahun 2003, yang **sebenarnya Alm M SAID meninggal dunia yaitu pada tanggal 15 Maret tahun 2006**, dengan demikian membuktikan bahwa petitum penggugat "asal-asalan" tanpa didukung bukti yang jelas dan benar oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak petitum tesebut; (bukti terlampir)
4. Bahwa, benar pada semasa hidup M SAID BIN IDU pernah menikah dengan dua orang istri yaitu:
  - a. Istri yang pertama bernama FATIMAH (almarhumah) telah melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama: MARIAM Binti M SAID, umur 40

Hlm. 16 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di RT 09 Desa Monggo, kecamatan Madapangga, kabupaten Bima (Penggugat), dan MURSALIM Bin M Said (Almarhum) merupakan ayah dari para turut tergugat I yang bernama Abdul Latif Bin Mursalim dan Turut Tergugat II yang bernama Dewi Yuliana Binti Mursalim.

- b. Istri yang kedua bernama RAMLAH telah melahirkan 5 orang anak masing-masing bernama: TITI SUHARNI BINTI M SAID (Tergugat II), AHMAD BIN M SAID (Tergugat III), WAHYONO BIN M SAID (Tergugat IV), SUGI YONO BIN M SAID (Tergugat V), NUR LAELAH BINTI M SAID (Tergugat VI).
5. Bahwa, sebelum menikah dengan M. SAID (almarhum), FATIMAH (almarhumah) sudah memiliki 8 petak tanah sawah yang terletak di So Due Ompu Kaha Watas Desa Manggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.
6. Bahwa, benar M Said merupakan anak dari perkawinan IDU (Almarhum), dan SAODAH INA DOLA (Almarhuma). Serta semasa hidupnya orang tua M SAID yang bernama IDU (Almarhum) dan SAODAH INA DOLA (Almarhuma) memberikan dan mewarisi sebagian hartanya yang berupa yaitu sebagai berikut:
  - a. 13 petak tanah sawah yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watan Desa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
    - Utara : Tanah Sawah H. Abidin
    - Timur : Tanah Sawah Hj. Hadijah H. Abidin
    - Selatan : Tanah Jakariah
    - Barat : Tanah
  - b. 1 petak tanah pekarangan seluas kurang lebih 165 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu semi permanen seluas 48 M2 yang berlokasi di RT 12 RW 05 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Rumahnya Ibrahim

Hlm. 17 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Timur : Rumah Ismail H.M Said
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Masjid Arrahman

7. Bahwa tidak benar, ibu penggugat yang bernama Fatimah (Almarhuma) meninggal dunia ketika penggugat berusia 8 Tahun. yang sebenarnya **adalah ibu penggugat yang bernama Fatimah meninggal dunia pada saat usia penggugat (Mariam) adalah 3 Tahun.** Serta tidak benar bahwa harta bawaan dari ibu penggugat yang bernama Fatimah (almarhuma) yang berupa 8 petak tanah sawah yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, belum diserahkan atau dikembalikan oleh M SAID (ayah penggugat) kepada penggugat yang bernama Mariam. Harta tersebut sudah diserahkan oleh M SAID (ayah Penggugat) kepada penggugat pada saat penggugat sudah menikah sampai saat ini.

8. Bahwa tidak benar tanah sawah obyek sengketa I yang berjumlah 9 petak sawah seluas lebih kurang 1 hektar 35 are, yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. **Yang sebenarnya adalah berjumlah 13 petak tanah sawah, dimana 13 petak tanah sawah tersebut sudah diambil oleh penggugat sejumlah 6 petak tanah sawah tanpa musyawarah keluarga setelah M SAID ( ayah penggugat dan para tergugat) meninggal dunia. Dan sisa tanah saat ini yang digarap oleh para tergugat adalah berjumlah 7 petak bukan 9 petak tanah sawah yang disebutkan penggugat dalam gugatannya, tanpa membaginya dengan Para Turut tergugat yang merupakan anak dari kakak penggugat yang bernama MURSALIM.**

9. Bahwa tanah sawah objek sengketa II yang berjumlah 4 petak tanah sawah seluas 1912 M2 yang berlokasi di So Ranga Nae Watasan Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dengan Batas-Batas adalah sebagai berikut

- Utara : Tanah Sawah H. Abdollah H Abdul Hamid
- Timur : Jalan Raya

Hlm. 18 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Selatan : Tanah Sawa H Ibrahim
- Barat : Tanah Sawah Mahmud Manan

Tersebut diatas dan bersama segala sesuatu yang berdiri diatasnya telah diberikan kepada **TITI SUHARNI BINTI M SAID SAID (Tergugat II) oleh M SAID sebelum meninggal dunia dan pada saat pemberian tanah tersebut Tergugat II berumur lebih kurang 13 Tahun.** (bukti terlampir);

10. Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam memohonkan sita jaminan, bahwa tergugat menolak penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Bima untuk melakukan Sita Jaminan. bahwa penggugat sama sekali tidak dapat mampu menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya sita jaminan sebagaimana **mana syarat pengajuan sita jaminan berdasarkan pasal 227 ayat 1 HIR yang berbunyi “jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang dijatuhkan keputusan atasnya atau selagiputusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.** Berdasarkan uraian diatas tersebut diatas maka petitum butir 11 gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan penggugat dinyatakan ditolak.
11. Bahwa dikarenakan almarhum M SAID meninggalkan harta peninggalan dari orang tuanya sebagaimana dimaksud diatas sudah seharusnya sesuai dengan **pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “ harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan**

Hlm. 19 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



masing-masing". Maka oleh karena seharusnya dibagikan kepada semua anak-anaknya yaitu Tergugat II,III,IV,V,VI , Penggugat, serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam hal ini menggantikan ayahnya (Alm. MURSALIM).

12. Bahwa dikarenakan objek sengketa tanah seluas 1700 M2 ( seharusnya 1912 M2) dan objek sengketa tanah 20.000 M2 (seharusnya 3.608 M2). Diperoleh setelah Alm. M SAID menikah dengan tergugat 1 yang bernama RAMLAH maka sesuai dengan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai lebih dari satu orang yaitu: sebagaimana yang dijelaskan dalam Ayat 1 yang berbunyi "harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Dan ayat 2 yang berbunyi " pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua".
13. Bahwa dikarenakan penggugat dan alm MURSALIM (ayah para Turut Tergugat) merupakan anak dari FATIMAH dalam hal ini anak tiri dari TERGUGAT I, berdasar pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya tidak berhak mendapatkan harta bersama antara Alm M SAID dan TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban diatas maka wajar jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

#### **Majelis Hakim yang Terhormat**

Bahwa berdasarkan berdasarkan jawaban yang diuraikan diatas maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Bima c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya

#### **DALAM PERKARA POKOK**

Hlm. 20 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari M SAID.
3. Menyatakan harta-harta warisan ayah Penggugat dan Tertugat II,II,III,VI,V, VI serta Ayah Para Turut Tergugat yang merupakan harta warisan peninggalan kakek Penggugat dan Tertugat II,II,III,VI,V, VI serta Para Turut Tergugat seluas 13.500 M2 yang belum dibagi wariskan kepada semua ahli waris, yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten bima". Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah Sawah H. Abidin;
  - Timur : Tanah Sawah Hj. Hadijah H. Abidin;
  - Selatan : Tanah Sawah Jakariah;
  - Barat : Tanah Sawah Mariam M. Said;
4. Menyatakan harta-harta warisan ayah Penggugat dan Tertugat II,II,III,VI,V, VI serta Ayah Para Turut Tergugat yang merupakan harta warisan peninggalan kakek Penggugat dan Tertugat II,II,III,VI,V, VI serta Para Turut Tergugat berupa tanah berserta bangunan diatasnya seluas 241 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 112, atas nama SAID IDU yang belum dibagi wariskan kepada semua ahli waris, yang berlokasi di RT. 12 RW 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten bima. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Rumahnya Ibrahim;
  - Timur : Rumahnya Ismail H. M SAID;
  - Selatan : Jalan Raya;
  - Barat : Masjid Arrahman;
5. Menetapkan objek sengketa tanah seluas 1700 M2 ( seharusnya 1912 M2) dan objek sengketa tanah 20.000 M2 (seharusnya 3.608 M2). Diperoleh setelah Alm. M SAID menikah dengan tergugat 1 yang bernama RAMLAH merupakan harta bersama antara Alm M SAID dengan TERGUGAT I.

Hlm. 21 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



6. Menetapkan bagian para ahli waris tersebut diatas sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat.
8. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2021 setelah para Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan para Tergugat menyetujuinya;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

***Bahwa Penggugat pada prinsipnya melalui kuasa hukumnya tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan oleh karenanya menolak semua dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban para Tergugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata;***-----

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa dalil Eksepsi para Tergugat pada point No. 1 ke- 1, 2 dan 3 pada halaman No. 2 dan 3 adalah dalil Eksepsi yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum Karena :-----
  - a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sudah tepat dan benar menurut hukum karena sebelum dibacakan Gugatan oleh Penggugat melalui para kuasanya terlebih dahulu Penggugat telah memperbaiki Gugatan Penggugat, sehingga sehingga kesalahan dalam penulisan nama para Pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat telah diperbaiki oleh Penggugat didalam persidangan sebelum Gugatan dibacakan oleh Penggugat melalui kuasanya :-----
  - b. Bahwa mengenai tercantum umur para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat sudah jelas tertulis lebih kurang atau diberi

Hlm. 22 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



tanda ± sehingga para Tergugat telah hadir dalam persidangan. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dapat diterima seluruhnya ;-----

- c. Bahwa penulisan nama para Turut Tergugat, para Tergugat tidak berhak untuk keberatan atas hak-hak para Turut Tergugat. karena para Turut Tergugat tidak pernah memberikan kuasa kepada para Tergugat untuk menjawab dan membantah atas Gugatan Penggugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Eksepsi para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya ;-----

2. Bahwa dalil Eksepsi para Tergugat pada point No. 2 halaman No. 3 adalah dalil Eksepsi yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum karena :-----

- a. Bahwa sudah jelas nama ayah Penggugat dan para Tergugat II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat adalah yang bernama M.SAID (almarhum) ;-----
- b. Bahwa luas dan letak serta batas tanah obyek sengketa I,II,III,IV adalah sudah tepat dan benar dan nanti akan dibuktikan melalui Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim, sehingga yang menentukan adalah hasil dari Pemeriksaan Setempat ( PS ) oleh Majelis Hakim nanti. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat diterima seluruhnya ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil jawaban para Tergugat adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum dan penuh direayasa dan dibuat-buat oleh para Tergugat yang ingin menguasai tanah peninggalan ayah Penggugat yang bernama M.SAID. karena tanah obyek sengketa I,II,III adalah belum pernah dibagi waris oleh Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat selaku ahli waris dari ayahnya yang bernama M.SAID atau suami dari Tergugat I yang sekarang tanah obyek sengketa I,II,III dan IV telah dikuasai oleh para Tergugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----

Hlm. 23 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa dalil Jawaban para Tergugat pada point No. 7 adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat oleh para Tergugat karena sudah jelas tanah Pekarangan dan rumah obyek sengketa IV merupakan harta bawaan Ibu Penggugat atau nenek dari para Turut Tergugat yang bernama FATIMAH, yang belum diserahkan oleh ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI dan kakek para Turut Tergugat yang bernama M.SAID semasa hidupnya. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----
3. Bahwa dalil Jawaban para Tergugat didalam Jawabannya adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena tanah obyek sengketa I,II,III adalah merupakan harta peninggalan ayah Penggugat dan ayah Tergugat II,III,IV,V,VI atau suami Tergugat I dan para Turut Tergugat yang sama sekali belum dibagi wariskan kepada Penggugat dan para Turut Tergugat dan para Turut Tergugat selaku ahli warisnya. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----
4. Bahwa Penggugat tidak perlu menjawab secara panjang lebar dalil-dalil jawaban para Tergugat didalam jawabannya. Karena dalil-dalil didalam jawabannya adalah adalah dalil-dalil para Tergugat sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena pada intinya bahwa tanah obyek sengketa I,II,III adalah harta peninggalan ayah Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang belum dibagi wariskan dan tanah obyek sengketa IV adalah harta bawaan Ibu Penggugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat.. Jadi Penggugat tidak perlu menjawabnya dan Penggugat menolak dengan keras dalil-dalil jawaban para Tergugat kecuali apa yang diakuinya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat Memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Sidang, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan dalil Replik Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hlm. 24 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Menolak Eksepsi dan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya ;-----
3. Membebaskan biaya Perkara kepada para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Demikian isi Replik Penggugat ini, semoga Bapak Majelis hakim Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menerima dan mengabulkannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa **ParaTergugat & Para Turut Tergugat** tetap pada dalil Jawaban **ParaTergugat& Para Turut Tergugat** semula, serta menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Replik Penggugat, sebab dalil-dalil Penggugat tersebut bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara Tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, mengenai syarat suatu gugatan, sebabsecara formal, identitas para pihak harus lengkap, karena kekeliruan penyebutanataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, antara lain kesalahan Nama Para Tergugat & Para Turut Tergugat dan Kesalahan Alamat Turut Tergugat I yaitu:
  - a. **TITI SUHARNI Binti M SAID** .....sebagai **TERGUGAT II** yang benar adalah **TITIN SUHARNI BINTI M SAID** (bukti terlampir)
  - b. **DEWI Binti M SAID** .....sebagai **TURUT TERGUGAT II** yang benar adalah **DEWI YULIANA Binti MURSALIM** (bukti terlampir)
  - c. Bahwa selain itu juga alamat Turut Tergugat I yang bernama **ABDUL LATIF Bin MURSALIM** dalam penulisan gugatan penggugat yang beralamat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima juga salah yang benar adalah **Kademangan RT/RW 06/01 Kademangan, Tangerang Selatan**.
3. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat point 1, yang menyatakan **M SAID adalah ayah dari Para Turut Tergugat** adalah tidak benar, yang sebenarnya

Hlm. 25 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



**M SAID itu adalah kakek dari Para Turut Tergugat**, dimana ayah dari Para Turut yang bernama MURSALIM merupakan anak dari M SAID. Sehingga dengan demikian di mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidak- tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat di terima.

4. Bahwa pada Point 3.2 dalam gugatan Penggugat menyatakan harta bersama antara ayah Penggugat dan ayah Para Tergugat serta kakek Para Turut Tergugat berupa 4 petak tanah sawah seluas lebih kurang 1.700 M2 yang terletak di So Rangka Nae Desa Monggo kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Sawah H Abidin;  
Timur : jalan Raya;  
Selatan : Tanah Sawah H. Ibrahim;  
Barat : Tanah Sawah Mahmud Manan;

**Adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah luas tanah tersebut hanya 1912 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 02194, dengan surat ukur nomor 01804/Monggo/2019 seluas 1912 M2 atas nama TITI SUHARNI.**

5. Bahwa pada Point 3.3 dalam Gugatan Penggugat menyatakan harta peninggalan nenek Penggugat, buyut Para Turut Tergugat yang bernama SAODAH INA DOLA (Almarhum) berupa 1 petak tanah pekarangan seluas lebih kurang 165 M2 yang diatasnya berdiri rumah batu semi permanen seluas 48 M2 yang terletak di RT 12 RW 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Utara : Rumahnya Ibrahim;  
Timur : Rumahnya Ismail;  
Selatan : Jalan Raya  
Barat : Masjid Arrahman

**Adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah luas tanah tersebut hanya 241 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 112, atas nama SAID IDU.**

Hlm. 26 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





6. Bahwa pada Point 3.4 dalam gugatan penggugat menyatakan harta peninggalan ibu penggugat atau nenek para turut tergugat yang bernama FATIMAH berupa 1 petak tanah tegalan seluas lebih kurang 20.000 M2 yang terletak di So Sera Mango Watasan Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Tegalan Syamsudin;

Timur : Tanah Tegalan Sucipto

Selatan : Tanah Tegalan Arifin

Barat : Jalan Tani

**Adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah luas tanah tersebut hanya 3.608 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 834, dengan surat ukur nomor 440/Monggo/2010 seluas 3.608 M2 atas nama AHMAD dan tanah tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Alm M SAID.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No : 6 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1973** menegaskan “ **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atastanah sengketa tidak jelas**”. Selain itu juga dalam **Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984** telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah para tergugat dalilkan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, mutatis-mutandis, merupakan satu kesatuan dengan dalil tergugat pada bagian dalam pokok perkara yang akan diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat & Para Turut Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil pengugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali ysgn secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.

*Hlm. 27 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm*



3. Bahwa, benar pada semasa hidup M SAID BIN IDU pernah menikah dengan dua orang istri yaitu:
  - a. Istri yang pertama FATIMAH (almarhumah) telah melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama: MARIAM Binti M SAID, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di RT 09 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima (Penggugat), dan MURSALIM Bin M SAID (Almarhum) merupakan ayah dari para turut tergugat I yang bernama Abdul Latif Bin Mursalim dan Turut Tergugat II yang bernama Dewi Yuliana Binti Mursalim.
  - b. Istri yang kedua bernama RAMLAH telah melahirkan 5 orang anak masing-masing bernama: TITIN SUHARNI BINTI M SAID (Tergugat II), AHMAD BIN M SAID (Tergugat III), WAHYONO BIN M SAID (Tergugat IV), SUGI YONO BIN M SAID (Tergugat V), NUR LAELAH BIN M SAID (Tergugat VI).
4. **Bahwa dalil-dalil Penggugat lah yang terlalu mengada-ada dan terlalu merekayasa dan tidak sesuai dengan Fakta, Penggugat saja tidak mengetahui kapan Kedua Orang tua Penggugat meninggal bagaimana mungkin Penggugat mengetahui peninggalan-peninggalan ke dua Orang tua Penggugat;**
5. Bahwa tidak benar tanah sawah obyek sengketa I yang berjumlah 9 petak sawah seluas lebih kurang 1 hektar 35 are, yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Yang sebenarnya adalah berjumlah 13 petak tanah sawah, dimana 13 petak tanah sawah tersebut sudah diambil oleh Penggugat sejumlah 6 petak tanah sawah tanpa musyawarah keluarga setelah M SAID (ayah Penggugat dan Para Tergugat) meninggal dunia. Dan sisa tanah saat ini yang digarap oleh para tergugat adalah berjumlah 7 petak bukan 9 petak tanah sawah yang disebutkan penggugat dalam gugatannya, tanpa membaginya dengan Para Turut tergugat yang merupakan anak dari kakak penggugat yang bernama MURSALIM.

Hlm. 28 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



6. Bahwa Penggugat lah sebagai anak yang durhaka dan terkesan serakah terhadap harta Peninggalan ibu Penggugat dan nenek Para Turut Tergugat karna sampai saat ini Penggugatlah yang menguasai mayoritas harta peninggalan ibu Penggugat dan nenek Para Turut Tergugat;
7. Bahwa Tergugat I lah yang memelihara dan membesarkan Penggugat serta Ayah Para Turut Tergugat dengan penuh kasih sayang tanpa membedakan dengan anak kandung Tergugat lainnya, bahkan Tergugat I juga yang menikahkan Penggugat & Ayah Para Turut Tergugat, selain itu juga Tergugat I memelihara dan menjaga anak-anak Penggugat serta Para Turut Tergugat;
8. Bahwa demikian pula sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat, tidak jelas, Sita jaminan atas tanah atau bangunan, letaknya dimana, batas-batasnya dengan siapa, berapa luasnya, sita jaminan dilakukan.
9. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih mengerjakan dan mengusahakan tanah peninggalan Suami Tergugat serta Ayah Para Turut Tergugat & Kakek Para Turut Tergugat dan tidak ada yang mempermasalahkannya.

**Majelis Hakim Yang Terhormat**

Bahwa berdasarkan berdasarkan jawaban yang diuraikan diatas maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Bima c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM PERKARA POKOK:**

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari M SAID.

Hlm. 29 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



3. Menyatakan harta-harta warisan ayah Penggugat dan Tergugat II,II,III,VI,V,VI serta Ayah Para Turut Tergugat yang merupakan harta warisan peninggalan kakek Penggugat dan Tertugat II,II,III,VI,V, VI serta Para Turut Tergugat seluas 13.500 M2 yang belum dibagi wariskan kepada semua ahli waris, yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten bima". Dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Sawah H. Abidin;  
Timur : Tanah Sawah Hj. Hadijah H. Abidin;  
Selatan : Tanah Sawah Jakariah;  
Barat : Tanah Sawah Mariam M. Said;
4. Menyatakan harta-harta warisan ayah Penggugat dan Para Tertugat II,II,III,VI,V, VI serta Ayah Para Turut Tergugat yang merupakan harta warisan peninggalan kakek Penggugat dan Tertugat II,II,III,VI,V, VI serta Para Turut Tergugat berupa tanah berserta bangunan diatasnya seluas 241 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 112, atas nama SAID IDU yang belum dibagi wariskan kepada semua ahli waris, yang berlokasi di RT. 12 RW 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten bima. Dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Rumahnya Ibrahim;  
Timur : Rumahnya Ismail H. M SAID;  
Selatan : Jalan Raya;  
Barat : Masjid Arrahman;
5. Menetapkan objek sengketa tanah seluas 1700 M2 (seharusnya 1912 M2) dan objek sengketa tanah 20.000 M2 (seharusnya 3.608 M2). Diperoleh setelah Alm. M SAID menikah dengan tergugat 1 yang bernama RAMLAH merupakan harta bersama antara Alm M SAID dengan TERGUGAT I.
6. Menetapkan bagian para ahli waris tersebut diatas sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat.
8. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Hlm. 30 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Tergugat VI telah memberikan penjelasan yang diakui oleh Penggugat bahwa Mursalim meninggal dunia pada tahun 2003 dan yang duluan meninggal dunia adalah Mursalim, setelah itu baru M. Said meninggal dunia dan Mursalim juga memiliki istri yang masih hidup bernama Fatmah;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalil atau alasannya masing-masing, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP. 52 06 130 003 010-0086.0 tanggal 1 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP. 52 06 130 003 037-0015.0 tanggal 1 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP. 52 06 130 003 028-0163.0 tanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP. 52 06 130 011 003-0037.0 tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut

Hlm. 31 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206134609730001, tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Syamsudin bin Yakub**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 RW. 01 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi Ketua RT dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara anak dari M. Said;
  - Bahwa setahu saksi M. Said mempunyai 2 istri, pertama Fatimah dan istri kedua bernama Ramlah;
  - Bahwa Fatimah telah meninggal dunia dan setelah Fatimah meninggal lalu M.Said menikah dengan Ramlah;
  - Bahwa Fatimah meninggal dunia pada saat Penggugat berumur sekitar 6 atau 7 tahun;
  - Bahwa dari pernikahan M. Said dengan Ramlah ada anak namun saksi tidak tahu jumlah anaknya;
  - Bahwa istri kedua M. Said bernama Ramlah masih hidup;

Hlm. 32 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak M. Said dengan Fatimah dua orang yakni Mariam (Penggugat) dan Mursalim;
- Bahwa Mursalim sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah M. Said, setelah itu baru Mursalim meninggal dunia;
- Bahwa Mursalim memiliki satu orang istri yang masih hidup namun saksi lupa namanya;
- Bahwa seingat saksi Mursalim mempunyai anak 1 orang laki-laki akan tetapi saksi lupa namanya dan masih hidup dan setahu saksi anak Mursalim tersebut tinggal di Jakarta;
- Bahwa M. Said dengan Fatimah mempunyai harta warisan berupa tanah tegalan di So Sera Mango watasan Desa Candi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan luas sekitar 20 are;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa asal tanah tersebut dari Ismail, Ismail memberikan tanah tegalan di So Sera Mango tersebut kepada Fatimah yang merupakan ibu dari Mariam;
- Bahwa Ismail adalah saudara kandung dari Mene yang merupakan ibu dari Fatimah;
- Bahwa pada saat tanah tegalan di So Sera Mango diberikan Ismail kepada Fatimah, Fatimah telah menikah dengan M. Said;
- Bahwa tanah tegalan di So Sera Mango tersebut diberikan bukan untuk dibeli;
- Bahwa saksi tahu tanah tegalan di So Sera Mango diberikan Ismail kepada Fatimah karena saksi pernah pegang gadai tanah tegalan di So Sera Mango tersebut dan tanah tersebut berdekatan dengan tanah saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah tegalan di So Sera Mango tersebut setelah Fatimah meninggal dunia adalah M. Said dan Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah tegalan di So Sera Mango adalah sebelah Selatan dengan tanah A. Rajak, sebelah Utara dengan tanah Syamsudin

Hlm. 33 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saksi), sebelah Timur dengan tanah H. Abidin dan sebelah Barat dengan jalan;

- Bahwa yang menguasai tegalan di So Sera Mango sekarang ini tanah adalah Sugiyono;
- Bahwa tanah tegalan di So Sera Mango dikuasai oleh Sugiyono karena tanah tegalan di So Sera Mango atas nama bapaknya M. Said;
- Bahwa setahu saksi tidak ada peralihan tanah tersebut ke M.Said;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peralihan nama tanah tegalan di So Sera Mango dari Ismail ke Fatimah;
- Bahwa saksi pernah lihat dan membaca dalam DHKP bahwa tanah tegalan di So Sera Mango atas nama Ismail;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan membaca tanah tegalan di So Sera Mango atas nama Ismail pada tahun 1995 atau 1996 dan DHKP tersebut berada di Kantor Desa Monggo karena dulu belum mekar jadi Desa Ncandi;
- Bahwa Mene dan Aminah orang yang berbeda;
- Bahwa Mene adalah saudara kandung dari Ismail;
- Bahwa suami dari Mene bernama H. Mansyur Abu So;
- Bahwa suami dari Aminah bernama Ama Saleh;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat VI mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah terima uang dari M. Said sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi terima uang dari M. Said pada tahun 1995;
- Bahwa uang tersebut untuk tebus tanah yang digadaikan dari Jamaludin yang digadaikan oleh Mene;
- Bahwa saksi tidak tahu usia berapa Mursalim saat ibunya meninggal dunia;

Hlm. 34 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



**2. Hasan bin Ismail**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 RW. 01 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena sepupu tiga;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara yang merupakan anak dari M. Said;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan M. Said dan lama bertemu sebelum M. Said meninggal dunia;
- Bahwa M. Said telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi M.Said mempunyai 2 istri, istri pertama Fatimah dan istri kedua bernama Ramlah;
- Bahwa M. Said dengan Fatimah memiliki dua orang anak yakni Mursalim dan Mariam;
- Bahwa Fatimah telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan Fatimah meninggal;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah Fatimah baru M.Said meninggal dunia;
- Bahwa Mursalim telah pula meninggal dunia namun saksi tidak ingat lagi kapan Mursalim meninggal dunia;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah M. Said baru Mursalim meninggal dunia;
- Bahwa Mursalim mempunyai istri namun saksi tidak tahu namanya dan masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan Mursalim dengan istrinya memiliki satu orang anak akan tetapi saksi tidak tahu masih hidup atau tidak;
- Bahwa istri M. Said yang kedua bernama Ramlah yang masih hidup sampai sekarang;

*Hlm. 35 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anaknya dari Ramlah dengan M. Said;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah anak dari Ramlah dengan M.Said masih hidup semua atau tidak;
  - Bahwa M.Said mempunyai harta warisan yaitu tanah tegalan di So Sera Mango watasan Desa Candi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan luas 20 are;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat;
  - Bahwa asal tanah tegalan di So Sera Mango dari Ismail orangtua saksi;
  - Bahwa Ismail adalah saudara kandung dari Mene ibu dari Fatimah;
  - Bahwa Fatimah dikarunia dua orang anak bernama Mursalim dan Mariam (Penggugat);
  - Bahwa Ismail memberikan tanah kepada Mene tanah tegalan di So Sera Mango tersebut setahu saksi diberikan begitu saja dari Ismail ke Mene karena Ismail dan Mene bersaudara kandung, lalu Mene memberikan pada Fatimah;
  - Bahwa yang menguasai sekarang tanah tegalan di So Sera Mango adalah para Tergugat namun saksi tidak tahu atas nama siapa tanah tersebut;
  - Bahwa batas-batas tanah tegalan di So Sera Mango adalah sebelah Selatan dengan H. Rajak, sebelah Utara dengan tanah Ismail, sebelah Timur dengan tanah H. Abidin dan sebelah Barat dengan tanah H. Rajak;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa tanah tegalan di So Sera Mango bukan pencaharian dari M. Said dan Fatimah, tapi tanah tegalan di So Sera Mango adalah diberikan oleh Ismail kepada Fatimah;
  - Bahwa tanah tersebut dahulu atas nama Ismail yang terdaftar di Desa Monggo;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat VI mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 36 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada dan melihat saat Ismail menyerahkan tanah tegalan di So Sera Mango ke Mene;
- Bahwa saksi berusia 30 tahun saat Ismail menyerahkan tanah tegalan di So Sera Mango ke Mene;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Ismail ayah saksi meninggal dunia dan hanya setahu saksi sudah lama;
- Bahwa pada saat Ismail menyerahkan tanah tegalan di So Sera Mango ke Mene saksi belum menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi menikah;

3. **H. Arsyad bin H. Abidin**, umur 68 tahun Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 002 RW. 01 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi hubungan keluarga saksi dengan Penggugat dan para Tergugat sebagai keponakan dari sepupu I Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari M. Said dan Fatimah;
- Bahwa M. Said telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Fatimah telah meninggal dunia lebih kurang 20 tahun yang lalu;
- Bahwa M. Said dan Fatimah dikaruniai 2 orang anak yaitu Maryam (Penggugat) dan Mursalim;
- Bahwa Mursalim telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan akan tetapi yang pasti yang duluan meninggal dunia Mursalim dari pada M. Said;
- Bahwa Mursalim memiliki istri bernama Saodah yang ditinggal mati;
- Bahwa Mursalim dengan Saodah memiliki 2 orang anak namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan M. Said dengan Fatimah sejak kecil;
- Bahwa M. Said menikah lagi setelah Fatimah meninggal dunia dengan Ramlah;

Hlm. 37 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Said dengan Fatimah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama: Titi, Ahmad, Sugiyono, Sigi dan Dewi;
- Bahwa ke lima anak M. Said dengan Ramlah tersebut masih hidup semua;
- Bahwa setahu harta peninggalan dari M. Said adalah tanah sawah di so Due Ompu Kaha Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan luas lebih kurang 1 hektar dengan petak 9 petak;
- Bahwa saksi pernah lihat tanah sawah tersebut di so Due Ompu Kaha;
- Bahwa Tanah sawah tersebut milik M. Said dari orang tuanya bernama Idu, dan M.Said anak tunggal dari Idu;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah Timur bersebelahan dengan tanah sawah Arsyad, Barat bersebelahan dengan tanah sawah Maryam, Utara bersebelahan dengan tanah sawah H. Abidin, Selatan bersebelahan dengan jalan tani;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang adalah Ramlah (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dikuasai oleh Ramlah karena saksi lihat yang garap sekarang Ramlah;
- Bahwa tanah sawah tersebut belum dijual atau digadaikan;
- Bahwa masih ada harta peninggalan M.Said yaitu tanah pekarangan dan ada rumah batu diatasnya dengan luas tanah 1 (satu) are dan ukuran 6 x 10 m;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa rumah ditempati oleh Ramlah dan anaknya bernama Dewi;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut dari Saodah Ibu dari M. Said;
- Bahwa rumah dibangun oleh Ramlah (Tergugat I) dengan M. Said;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Utara berbatasan dengan rumah Ibrahim, Selatan berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan rumah Ismail, Barat berbatasan dengan Masjid Arrahman;

Hlm. 38 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tanah pekarangan tersebut tidak pernah dijual;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan M. Said berupa tanah sawah di so Rangka Nae dan tanah tegalan di so sera mango watasan Desa Candi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat III dan Tergugat VI tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**4. Ismail bin Ibrahim**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 013 RW. 06 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat merupakan anak dari M. Said;
- Bahwa ibu dari Penggugat bernama Fatimah;
- Bahwa M.Said dan Fatimah adalah suami istri;
- Bahwa M. Said dan Fatimah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Maryam (Penggugat) dan Mursalim;
- Bahwa M.Said telah meninggal dunia pada 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal M. Said sejak kecil sampai dengan 15 tahun yang lalu
- Bahwa Fatimah sudah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu Fatimah lebih dulu meninggal dunia dari M.Said;
- Bahwa Mursalim telah meninggal dunia lebih kurang 7 tahun yang lalu dan duluan meninggal dunia adalah Mursalim, hanya beda bulan dengan meninggalnya M. Said;
- Bahwa Mursalim mempunyai istri namun saksi lupa namanya dan masih hidup;
- Bahwa Mursalim mempunyai 2 orang anak bernama A.Latif dan Dewi dan anak-anak tersebut masih hidup;

Hlm. 39 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak Mursalim tinggal di Sumbawa;
- Bahwa setelah istri M. Said bernama Fatimah meninggal dunia, M.Said menikah lagi dengan Ramlah;
- Bahwa M.Said dan Ramlah memiliki 5 orang anak yang bernama: Titi, Ahmad, Yono, Sugiyono dan Nurlaelah;
- Bahwa anak Ramlah dengan M.Said masih hidup semua;
- Bahwa M. Said mempunyai harta peninggalan/warisan berupa tanah sawah di watasen Desa Candi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima namun sakis lupa nama sonya;
- Bahwa batas-batas tanah sawah di watasen Desa Candi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima adalah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hj. Hadijah, Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Aidin, Selatan berbatasan dengan jalan tani dan Barat berbatasan dengan tanah sawah Maryam;
- Bahwa tanah sawah tersebut milik M. Said karena yang garap tanah sawah itu M. Said dan dari cerita M. Said tanah sawah itu dari orangtuanya yang bernama Idu dan M.Said merupakan anak tunggal dari Idu;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan orang tua M.Said yang bernama Idu;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah sekarang adalah Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu ada anak M. Said yang lain yang menggarapa tanah tersebut, saksi hanya tahu Ahmad yang garap;
- Bahwa tanah sawah tersebut tidak pernah dijual atau digadaikan;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan M.Said yang lain adalah tanah tegalan di so sera mango watasen Desa Candi;
- Bahwa luasnya tanh tegalan di so Sera Mango lebih kurang 20 are dan berada di Desa Candi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa menurut cerita orang-orang Desa Monggo Tanah tegalan tersebut milik Aminah yang merupakan ibu dari Fatimah;

Hlm. 40 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah tegalan digarap oleh M. Said dan Fatimah dan yang garap sekarang Ramlah dan anaknya;
- Bahwa tanah tegalan digarap oleh Ramlah karena tanah tegalan itu milik M. Said;
- Bahwa batas-batas tanah tegalan di So Sera Mango adalah Selatan dengan jalan, sebelah Utara dengan tanah Arifudin, sebelah Timur dengan tanah Sucipta dan sebelah Barat dengan tanah Syamsudin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tegalan tersebut sudah dijual, digadaikan atau sudah dilelang;
- Bahwa saksi tahu tanah tegalan tersebut karena saksi pernah ketempat tanah tegalan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa harta peninggalan M. Said yang lain adalah tanah sawah di so rangga nae di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan luasnya lebih kurang 20 are;
- Bahwa asal usul tanah tersebut setahu saksi adalah dibeli labur oleh M. Said dan Ramlah, dan merupakan harta bersama M.Said dan Ramlah;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sawah tersebut karena M. Said dan Ramlah membeli dari saksi;
- Bahwa batas-batas tanah sawah di so rangga nae di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima adalah Timur dengan jalan, Selatan dengan sawah Muhtar, Barat dengan sawah Mahmud dan Utara dengan sawah A. Hamid;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut sekarang adalah Ramlah (Tergugat I) dan anak-anaknya (para Tergugat);
- Bahwa selain itu M. Said juga memiliki harta peninggalan berupa tanah pekarangan dan ada rumah batu diatasnya yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa tanah pekarangan luasnya 1 are lebih dan luas persis saksi tidak tahu dan ukuran rumah 6 x 10 m yang terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Hlm. 41 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi asal usul tanah pekarangan tersebut milik Saodah ibu dari M. Said;
- Bahwa ibu dari M. Said bernama Saodah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat Saodah ibu dari M.Said;
- Bahwa rumah dibangun oleh Ramlah setelah M. Said meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat bangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa rumah di tempati oleh Ramlah (Tergugat I) dan anaknya bernama Nur laela (Tergugat VI);
- Bahwa batas-batas tanah pekarangan tersebut adalah Utara dengan rumah Ibrahim, Selatan dengan Jalan, Timur dengan rumah Ismail dan Barat dengan Masjid Arrahman;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut tidak pernah dijual;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat III dan Tergugat VI tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**5. Abdurrahman bin Abdullah**, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 016 RW. 08 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Fatimah dan M.Said;
- Bahwa M.Said dan Fatimah adalah suami istri;
- Bahwa Fatimah sudah lama meninggal dunia namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa Fatimah dengan M. Said dikaruniai 2 orang anak yakni Penggugat dan Mursalim;
- Bahwa Mursalim telah meninggal dunia namun saksi lupa waktunya;

Hlm. 42 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu meninggal dunia antara Fatimah dengan Mursalim adalah Fatimah;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal antara M. Said dan Mursalim adalah Mursalim baru setelah itu M.Said;
- Bahwa Mursalim memiliki seorang istri namun saksi lupa namanya dan saksi juga tidak tahu apakah masih hidup atau tidak;
- Bahwa Mursalim mempunyai 2 orang akan tetapi saksi lupa namanya, yang jelas 1 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa M. Said menikah lagi setelah Fatimah meninggal dunia yakni dengan Ramlah (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan M. Said menikah dengan Ramlah;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah bercerai dengan M. Said dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa M. Said dengan Ramlah memiliki 5 orang anak yang bernama: Titi, Suge, Yono dan yang lain lupa namanya;
- Bahwa ke lima anak M. Said dengan Ramlah tersebut masih hidup semua;
- Bahwa M. Said memiliki harta peninggalan yaitu tanah pekarangan dan ada rumah batu diatasnya, akan tetapi saksi tidak tahu luas tanahnya dan untuk ukuran rumah 5 x 11 m;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh M. Said dengan Ramlah;
- Bahwa tanah pekarangan dan rumah tersebut terletak di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi lupa nama bapaknya M. Said;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Saodah dan ketemu sejak lahir sampai saksi menikah dan punya 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut berasal dari Saodah Ibu dari M. Said dan cerita M. Said tanah pekarangan diberikan kepada M.Said;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan tanah pekerangan diberikan kepada M. Said;

Hlm. 43 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas-batas tanah pekarangan yang beridri diatasnya rumah permanen tersebut adalah Utara dengan rumah Ibrahim, Selatan dengan Jalan raya, Timur dengan rumah Ismail dan Barat dengan Masjid Arrahman;
- Bahwa setahu saksi M. Said juga memiliki harta peninggalan yaitu tanah tegalan di watasan Desa Candi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan luasnya lebih kurang 20 are;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut di kantor Desa dan melihat net rincian;
- Bahwa saksi tidak melihat tanah tegalan tersebut ada sertifikat;
- Bahwa tanah tegalan tersebut berasal dari Mene yang merupakan ibu dari Fatimah dan diberikan kepada Fatimah yang merupakan anak tunggal;
- Bahwa dahulu pada waktu saksi kecil tanah tegalan digarap oleh Fatimah karena tanah tegalan tersebut bersebelahan dengan tanah tegalan orangtua saksi dan yang garap sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah tegalan tersebut adalah sebelah Selatan dengan tanah Arifin, Utara dengan tanah Samsudin, Timur dengan tanah Sucipta dan Barat dengan jalan tani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tegalan sudah dijual atau digadaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat VI mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak tahu dan lupa apakah Fatimah atau orangtuanya yang lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarapa tanah tegalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah tegalan pada tahun 2020;

**6. Abdullah bin Muhammad**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 012

Hlm. 44 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 06 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Maryam (Penggugat) dan nekanl pula dengan Sugi Yono (Tergugat V) dan Nur Laelah (Tergugat VI);
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari M. Said;
- Bahwa Maryam (Penggugat) adalah anak dari Fatimah dan M. Said;
- Bahwa M.Said dan Fatimah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Maryam dan Mursalim;
- Bahwa M.Said telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa Fatimah telah pula meninggal dunia akan tetapi saksi juga lupa tahunnya yang jelas sudah lama;
- Bahwa setahu saksi yang duluan meninggal dunia adalah Fatimah dan baru setelah itu M.Said;
- Bahwa Mursalim juga telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal dunia antara Fatimah dan Mursalim adalah Fatimah;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia antara M. Said dan Mursalim adalah Mursalim;
- Bahwa Mursalim mempunyai istri namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Mursalim memiliki 2 orang anak bernama A. Latif dan kedua lupa namanya;
- Bahwa kedua anak Mursalim dan istri Mursalim masih hidup;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Mursalim dan istri Mursalim bertempat tinggal di Sumbawa;
- Bahwa setelah istri M. Said bernama Fatimah meninggal dunia, M.Said menikah lagi dengan Ramlah (Tergugat I);

Hlm. 45 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan M.Said dengan Ramlah dikaruniai anak 5 orang anak yang bernama: Titi, Ahmad, Yono, Sugiyono dan Nurlaelah;
- Bahwa anak Ramlah dengan M. Said masih hidup semua;
- Bahwa Ramlah (Tergugat I) masih hidup;
- Bahwa M. Said mempunyai harta peninggalan/warisan berupa tanah tegalan watasannya Desa Candi dengan luas 20 are dan berada di Desa Candi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tegalan tersebut dengan perkiraan sendiri dan saksi melihat sendiri tanah tegalan tersebut;
- Bahwa asal usul tanah tegalan tersebut adalah harta bawaan Fatimah dari orangtuanya bernama Mene;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Mene sejak kecil dan Mene meninggal dunia setelah saksi menikah;
- Bahwa yang menguasai tanah tegalan tersebut adalah istri kedua bernama Ramlah (Tergugat I) karena saksi lihat Tergugat I tanam jagung di tanah tegalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tegalan tersebut ada perubahan kepemilikan, berupa dijual atau digadaikan;
- Bahwa batas-batas tanah tegalan adalah sebelah Selatan dengan tanah Arifin, Utara dengan tanah Samsudin, Timur dengan tanah Sucipta dan Barat dengan jalan tani;
- Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah tersebut, dulu tanah tersebut di Desa Ncandi sekarang di Desa Monggo karena mengalami pemekaran Desa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Hlm. 46 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP. 52 06 130 003 010-0086.0 tanggal 1 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 112 tahun 1983 an.Said Idu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP. 52 06 130 003 028-0163.0 tanggal 1 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Kematian an. M.Said Nomor 4743/05/13/X/621/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02194 an.Titi Suharni tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP. 52 06 130 003 037-0015.0 tanggal 1 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 47 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 834 an. Ahmad M.Said tanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP. 52 06 130 011 003-0037.0 tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 dan diparaf;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 8 lembar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 a sampai dengan h dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI juga menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. **H. M. Noor bin A. Bakar**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 012 RW. 05 Desa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat sebagai tetangga sekaligus Ketua RT dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maryam dan para Tergugat, Nur, Ahmad, Titi dan yang lain lupa namanya;
  - Bahwa Maryam anak dari M. Said dan Fatimah, sedangkan Nur, Ahmad,

Hlm. 48 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Titi dan lainnya anak dari M. Said dengan Ramlah;
- Bahwa anak dari M. Said dengan Fatimah ada 2 orang bernama Maryam dan Mursalim;
  - Bahwa M. Said sudah meninggal dunia sudah lama;
  - Bahwa yang duluan meninggal dunia antara Fatimah dengan M. Said adalah Fatimah;
  - Bahwa Mursalim telah meninggal dunia dan tahun pastinya saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang lebih dulu meninggal antara M. Said dengan Mursalim adalah Mursalim;
  - Bahwa Mursalim memiliki istri bernama Fatmah yang masih hidup yang ditinggal mati;
  - Bahwa Mursalim dengan Fatimah memiliki 2 orang dan namanya Latif dan Dewi dan menurut cerita dari para Tergugat bahwa Latif di Jakarta dan Dewi di Dena;
  - Bahwa orangtua Fatimah telah meninggal dunia begitu pula dengan orangtua M. Said telah meninggal dunia;
  - Bahwa M. Said menikah lagi setelah Fatimah meninggal dunia yakni dengan Ramlah (Tergugat I);
  - Bahwa M. Said dengan Ramlah 5 orang yaitu Titi, Ahmad, Sugiyono, Nur dan 1 orang lagi yang tinggal di Jakarta bernama Wahyono;
  - Bahwa kelima orang anak M. Said dengan Tergugat I masih hidup;
  - Bahwa setahu saksi harta peninggalan M. Said yaitu tanah pekarangan yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan luas tanah 2 are namun ukuran rumah saksi tahu;
  - Bahwa saksi mengetahui luas tanah 2 are tersebut milik M. Said dan milik Ibrahim karena diatas tanah pekarangan tersebut ada 2 rumah yaitu rumah milik M.Said dan rumah Milik Ibrahim;
  - Bahwa tanah pekarangan tersebut berasal dari orangtua M. Said dan orangtua Ibrahim;
  - Bahwa rumah dibangun oleh Ramlah (Tergugat I) dengan M. Said semasa

Hlm. 49 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



hidup M. Said;

- Bahwa batas-batas tanah pekarangan yang berdiri di atasnya rumah permanen adalah Timur dengan rumah Ismail BA, Barat dengan Masjid Arrahman, Barat dengan Masjid Arrahman, Selatan dengan Jalan dan Utara dengan rumah H. Sarbini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah 2 are tersebut ditempati oleh M.Said dan Ibrahim dari dulu;
- Bahwa semasa hidup orangtuanya, M. Said tinggal di rumah miliknya sedangkan Ibrahim semasa hidup orangtua tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah M. Said bangun rumah masih hidup orangtuanya atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa M. Said bangun rumah panggung dulu, setelah itu bangun rumah batu;
- Bahwa rumah panggung dibangun bersama oleh M. Said bersama Fatimah dan rumah batu dibangun oleh M. Said bersama Ramlah;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut dari orangtua M.Said;

Bahwa demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek perkara dalam perkara ini, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek sengketa dalam gugatan Penggugat yang didampingi oleh **Muhtar bin Yasin**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa Monggo, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dan **Idris bin H. Ismail**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi Pembangunan Desa Monggo, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas lebih kurang 153 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri rumah batu semi permanen seluas 48 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 12 RW.

Hlm. 50 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : rumahnya Ibrahim ;
- Timur : rumahnya Ismail H.M.Said ;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Masjid Arrahman ;

Penggugat menyatakan tanah pekarangan seluas 165 m<sup>2</sup> tidak termasuk tanah pekarangan milik Ibrahim.

Tergugat I, II, V, dan Tergugat VI tanah pekarangan seluas 165 m<sup>2</sup> tersebut termasuk tanah pekarangan yang ditempati oleh Ibrahim.

Tanah pekarangan dan rumah tersebut ditempati oleh Ramlah.

2. 4 (empat) petak tanah sawah seluas 1.912 m<sup>2</sup> yang terletak di So Rangga Nae Watan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Utara : tanah sawah H. Abdollah;
- Timur : tanah sawah H. Abdollah ;
- Selatan : tanah sawah H. Ibrahim;
- Barat : tanah sawah Mahmud Manan;

Tanah sawah tersebut sudah ada sertifikat.

Tanah tersebut digarap oleh Ramlah.

3. 9 (sembilan) petak tanah sawah, yang terletak di So Due Ompu Kaha Watan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : tanah sawah H. Abidin;
- Timur : tanah sawah Hj. Hadijah ;
- Selatan : jalan Desa ;
- Barat : tanah sawah Mariam M.Said ;

Luasnya menurut Penggugat 1,35 are dari 9 petak.

Luasnya menurut para Tergugat 1,35 are dari 9 petak di tambah 4 petak yang ada disebelah Barat dari 9 petak tersebut.

Hlm. 51 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menurut para Tergugat 2 petak digarap oleh Penggugat dan 7 petak digarap oleh Ramlah.

**Kedua:** Selanjutnya pemeriksaan setempat dilanjutkan ke Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, kemudian Majelis Hakim telah menemukan objek yang menjadi sengketa berupa:

- 1 (satu) petak tanah tegalan, yang terletak di So Sera Mango Watasan Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;

- > Utara : tanah tegalan Syamsudin;
- > Timur : tanah tegalan Sucipto;
- > Selatan : tanah tegalan Arifin;
- > Barat : Jalan Tani;

Luasnya menurut Penggugat 20 are.

Dan menurut para Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik adalah 3.608 m<sup>2</sup>;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada Prinsipnya, tetap pada dalil-dalil Gugatan dan dalil Repliknya dan menolak semua dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban para Tergugat serta dalil duplik para Tergugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan nyata ;-----
2. Bahwa Penggugat didalam persidangan, telah mengajukan beberapa alat bukti yang berupa bukti surat yang telah diberi tanda masing-masing dan beberapa orang saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Jadi seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah semuanya BENAR. Sedangkan para Tergugat telah mengajukan pula bukti-bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda masing-masing dan tidak mengajukan saksi-saksi, maka bukti-bukti surat para Tergugat tersebut adalah semuanya tidak benar dan bukti yang dibuat sepihak. Maka dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil

Hlm. 52 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



Gugatannya bahwa tanah obyek sengketa I,II,III adalah benar-benar harta peninggalan atau warisan dari ayah Penggugat dan Tergugat II s/d. Tergugat VII atau suami dari Tergugat I yang bernama M.SAID yang sama sekali belum dibagi waris oleh Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat. Sedangkan tanah obyek sengketa IV adalah benar-benar harta bawaan Ibu Penggugat yang bernama FATIMAH dan bukan harta warisan dari ayah Penggugat atau ayah Tergugat II,III,IV,V,VI, dan para Turut Tergugat atau suami dari Tergugat I yang bernama M.SAID. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----

3. Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka seluruh bukti-bukti surat Penggugat tersebut kesemuanya tercantum dan terdaftar atas nama ayah Penggugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----
4. Bahwa didalam persidangan para Tergugat, telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, menurut Penggugat adalah bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat adalah sama sekali TIDAK BENAR. karena seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada satupun yang benar. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya

Bahwa para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

#### PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

##### 1. BUKIT SURAT

Bahwa dengan ini para Tergugat & Para Turut Tergugat bukti tertulis yaitu

- Foto Copy Dari Asli. Sertifikat Hak milik Nomor 112 Luas Tanah 241m<sup>2</sup> yang terletak di jalan monggo RT.10 atas Nama SAID IDU yang sudah diberi materai;
- Foto Copy Dari Asli. Sertifikat Hak milik Nomor 02194 dengan SURAT UKUR NOMOR 01804/MONGGO/2019 SELUAS 1912 m<sup>2</sup> terletak di SO RANGGA NAE atas nama TITI SUHAHARNI, yang sudah diberi materai;

Hlm. 53 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Foto Copy Dari Asli Sertifikat Hak milik Nomor 834 dengan surat ukur nomor 440/Monggo/2010 seluas 3.608 m<sup>2</sup> Atas Nama Ahmad M.Said terletak Di Jalan So Sera Mango yang sudah diberi materai;
- Foto Copy Dari Asli SPPT Bumi dan Bangunan Nomor: 520613000301000860 atas nama M. SAID tanah seluas 13.500m<sup>2</sup> yang terletak di So Due Ompu aku yang sudah diberi materai;.

**2. KETERANGAN SAKSI**

H.M. NOOR ABU ERE

Menerang'kan sebagai berikut:

- Bahwa diatas tanah seluas 241 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan monggo Rt. 010 Atas nama SAID IDU, dahulunya hanya ada sebuah bangunan rumah kayu setelah menikah dengan Tergugat I barulah dibangun rarnah permanen dan ditempati bersama dengan ALM. SAID IDUI dengan Para Tergugat. Sampai dengan saat ini;.
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batas tanah dan bangunan tersebut yaitu: sebelah utara berbatas dengan rumah ibrahim (adik Alm. M. Said) sebelah timur berbatasan dengan Ismail H.M. Said sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Monggo sebelah barat berbatasan dengan Mesjid Arrahman.

**3. SIDANG LAPANGAN**

- Bahwa pada saat Sidang Lapangan telah diukur tanah yang terletak di jalan monggo Rt. 10 Atas Nama SAID IDU dan terjadi perbedaan luas tanah yaitu 241m<sup>2</sup> yang sebenarnya berbeda dengarr luas tanah pada Point 3.3 Gugatan Penggugat dimana Penggugat mengatakan luas tanah beserta bangunan adalah seluas 165m<sup>2</sup>
- Bahwa pada saat Sidang Lapangan telah diukur tanah seluas 3608 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan So Sera Mango Atas nama Ahmad M. Said dimana Luas tanah yang diukur dilapangan tidak sesuai dengan Gugatan Penggugat poin 4.4 dimana Penggugat menyatakan Luas Tanah tersebut adalah 20.000 M<sup>2</sup>

Hlm. 54 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada saat sidang lapangan dimana terdapat perbedaan luas tanah dan batas-batas tanah antara fakta di lapangan dengan Gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) nomor 6K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menegaskan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas". Selain itu juga dalam Putusan No. 559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Majelis Hakim Yang Terhormat

Bahwa berdasarkan berdasarkan jawaban yang diuraikan diatas maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Bima c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PERIKARA POKOK:**

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut tergugat adalah ahli waris yang sah dari M. SAID.
3. Menyatakan harta-harta warisan ayah Penggugat dan Tergugat I, II, III, VI, V, VI serta Ayah Para Turut tergugat yang merupakan harta warisan peninggalan kakek Penggugat dan Tertugat I, II, III, VI, V, VI serta Para Turut Tergugat seluas 13.500 m<sup>2</sup> yang belum dibagi wariskan kepada semua ahli waris, yang berlokasi di So Due Ompu Kaha Watasan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima". Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sawah H. Abidin;  
Timur : Tanah Sawah Hj. Hadijah H. Abidin;  
Selatan : Tanah Sawah Jakariah;  
Barat : Tanah Sawah Mariam M. Said;

Hlm. 55 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



4. Menyatakan harta-harta warisan ayah Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, VI, V, VI serta Ayah Para Turut Tergugat yang merupakan harta warisan peninggalan kakek Penggugat dan Tertugat I, II, III, VI, V, VI serta Para Turut Tergugat berupa tanah berserta bangunan diatasnya seluas 247 M<sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 112, atas nama SAID IDU yang belum dibagi wariskan kepada semua ahli waris yang berlokasi di RT. 12 RW 05 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumahnya Ibrahim;  
Timur : Rumahnya Ismail H. M SAID,  
Selatan : Jalan Raya;  
Barat : Masjid Arrahman

5. Menetapkan objek sengketa tanah 1700 m<sup>2</sup> (seharusnya 1912 M<sup>2</sup>) dan objek sengketa tanah 20.000 m<sup>2</sup> (seharusnya 3.608 M<sup>2</sup>). Diperoleh setelah Alm. M SAID menikah dengan tergugat I yang bernama RAMLAH merupakan harta bersama antara Alm M SAID dengan TERGUGAT I.
6. Menetapkan bagian para ahli waris tersebut diatas sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat.
8. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dan akan dilakukan upaya damai diluar pengadilan;

Bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut, para Tergugat menyetujui dan membenarkan akan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan di luar pengadilan;

Hlm. 56 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm





Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisah dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan Mediator H. Ridwan Fauzi, S.H., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan para Tergugat tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 atas perdamaian dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena akan menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dan akan dilakukan upaya damai diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut, para Tergugat menyetujui dan membenarkan akan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan setelah adanya jawab menjawab antara para pihak dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh para Tergugat yang hadir dipersidangan, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta berdasarkan petunjuk buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 halaman 73 angka 5, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

*Hlm. 57 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 879/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.925.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H., dan Saiin Ngalm, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI tanpa hadirnya Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 58 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm



Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H

Saiin Ngalm, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	10.500.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Lokasi	:	Rp.	2.190.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
5. Biaya PNPB	:	Rp.	110.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** : Rp. 12.925.000,00  
(dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 59 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 60 dari 60 Hlm. Pen. No. 879/Pdt.G/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)